



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSKESMAS PANCUR JAYA KECAMATAN RUPAT  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 060/ORG.1/5018 tanggal 28 Oktober 2022 disetujui Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Puskesmas Pancur Jaya Kecamatan Rumat Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSKESMAS PANCUR JAYA KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Pancur Jaya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Pancur Jaya Kecamatan Rupert pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
7. Penanggung Jawab adalah tenaga kesehatan atau tenaga teknis lainnya yang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha kesehatan masyarakat, keperawatan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium, jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas dan mutu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas Pancur Jaya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan Klasifikasi A.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah Dinas Kesehatan.

#### Pasal 4

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Rupaat dengan wilayah kerja terdiri dari satu dan beberapa Kecamatan.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha; dan
  - c. Penanggung Jawab.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan pendekatan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

- c. penyelenggaraan kesehatan masyarakat di Kecamatan pada Dinas Kesehatan dengan wilayah kerja terdiri dari satu Kecamatan atau sebagian Kecamatan.

#### Pasal 7

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat); dan
- c. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat.

#### Pasal 9

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Puskesmas mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan;
- b. membantu Kepala Puskesmas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;
- c. membantu Kepala Puskesmas melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- d. membantu Kepala Puskesmas melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal pada Puskesmas yang dipimpinnya.

### Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas, dapat diangkat Penanggung Jawab sesuai dengan kebutuhan puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penanggung Jawab terdiri dari sejumlah tenaga kesehatan yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Penanggung Jawab mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 12

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 13 FEBRUARI 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 14 FEBRUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 14


SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 14 TAHUN 2023  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS PANCUR JAYA  
KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI